

DINAMIKA PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Ali Syukron

STAI Darul Ulum Banyuwangi

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹

Tulisan ini mencoba mereview bagaimana perjalanan dan perkembangan bank syariah di Indonesia serta dibandingkan dengan beberapa Negara muslim lainnya.

Secara umum, kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia belum mencapai target yang ideal yang direncanakan. Berdasarkan *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2014, Indonesia menduduki urutan ketujuh turun tiga peringkat yang sempat menempati urutan keempat pada tahun 2011. Sebagai negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, dapat dikatakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia berjalan di tempat, bahkan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci: *Global Islamic Financial Report*; dual banking system; bank syariah; keuangan syariah

Pendahuluan

Pada dasarnya, entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.²

¹ Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 2007.

² Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.

Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil.³ Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.⁴

Diamandemennya UU No. 7 tahun 1992 yang kemudian melahirkan UU No. 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).⁵ Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya.

Kemudian, pada tahun 1999 disahkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU ini menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua UU tersebut telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan

³ Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 2.

⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 107.

⁵ Bambang Waluyo, “Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6, No.2, Juli 2007.

kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.⁶ Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dual banking sistem di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*).⁷ Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Ketahanan ekonomi nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh, yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.

Dalam upaya pengembangan perbankan syariah tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan nasional mulai bergerak maju dengan memperkenalkan instrumen moneter syariah pertama yaitu Sertifikat Wadiah BI (SWBI) di tahun 1999 dan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada tahun 2000.⁸ Di tahun 2002, BI memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah melalui PBI Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 yang mengatur tentang:⁹

1. konversi bank konvensional menjadi bank syariah;
2. konversi cabang konvensional menjadi cabang syariah;
3. konversi kantor kas konvensional menjadi cabang syariah;

⁶ Mulya Siregar, "Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan", *Iqtisad: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2002, 46-66.

⁷ Mulya Siregar, "Agenda Pengembangan Perbankan Syariah, 46-66.

⁸ Ascarya, "Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia" *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, Vol. XIV, Nomor 3, Januari 2012.

⁹ Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. XVI, Nomor 2, Mei-Agustus 2009.

4. pembukaan sub-cabang syariah di cabang konvensional; dan
5. pembukaan unit syariah di cabang konvensional. Peran BI ini semakin diperkuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999.

Kemudian, pada tahun 2006 pemberian layanan syariah semakin dipermudah oleh Bank Indonesia dengan diperkenalkannya *office channeling*¹⁰ dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006. *Office channeling* intinya adalah bahwa untuk memberikan layanan syariah Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu baru melainkan cukup membuka *counter* syariah dalam Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu konvensional.¹¹ Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan bank, karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-alat kantor, karyawan, dan teknologi informasi.¹²

Selanjutnya, industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat semakin memiliki landasan hukum yang memadai yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹³ Dukungan regulasi ini tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih cepat lagi dan diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

UU Perbankan Syariah (UU PS) yang memuat 70 pasal memiliki beberapa tujuan utama. **Pertama**, menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberi keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, larangan bagi bank syariah dan UUS, kerahasiaan bank, serta penyelesaian sengketa. **Kedua**, menjamin kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Hal ini terlihat dari

¹⁰ Sampai dengan bulan Oktober 2012, jumlah jaringan *office channeling* pada Bank Umum dan Unit Usaha Syariah mencapai 1.277 outlet dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun telah menembus Rp 134.453 Miliar. Lihat, Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah", Oktober 2012. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8E0EBC3E-9716-4B35-BA97-B967368C9D13/27716/SPSOct2013.pdf> diakses pada 10 Desember 2012.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah, Desember 2008

¹² Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui PBI Nomor 9/7/PBI Tahun 2007, ketentuan pembukaan *office channeling* diperlonggar dan fungsinya diperluas dimana semula hanya menghimpun dana menjadi dapat melakukan pembiayaan dan pelayanan jasa keuangan. Ketentuan *office channeling* ini secara efektif memperluas jaringan pelayanan dan menaikkan aset perbankan syariah.

¹³ Hasan, "Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, Nomor 1, Juli 2011.

ketentuan kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, penegasan kewenangan fatwa syariah oleh MUI, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah dan UUS, serta Komite Pengawas Syariah di Bank Indonesia (BI). **Ketiga**, menjamin “stabilitas sistem”. Hal ini terlihat dari diadopsinya 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision seperti ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan, pemegang saham pengendali, tata kelola, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan resiko serta pembinaan dan pengawasan.¹⁴ Semangat “stabilitas sistem” ini semakin terlihat jelas dengan adanya ketentuan tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Sepertinya, regulasi yang ada sudah ‘*on the track*’. Beberapa aspek penting lain dalam UU Perbankan Syariah nampak sudah berada pada arah yang tepat, antara lain:¹⁵

1. ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dan BPRS dikonversi menjadi bank konvensional atau BPR;
2. mengizinkan kepemilikan asing secara kemitraan dengan investor domestik;
3. mendorong spin-off UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) secara smooth yaitu ketika aset UUS telah mencapai 50% dari induknya atau 15 tahun setelah berlakunya UU Perbankan Syariah;
4. dalam hal terjadi merger atau konsolidasi bank syariah dengan bank lain, maka bank hasil merger atau konsolidasi harus menjadi bank syariah;
5. dana zakat dan sosial yang dihimpun perbankan syariah harus disalurkan ke organisasi pengelola zakat;
6. bank syariah dapat menghimpun wakaf uang;
7. penegasan dan landasan yang kuat untuk BPR Syariah; dan
8. kewajiban tata kelola yang baik

Melihat kecenderungan tersebut, UU Perbankan Syariah akan memiliki dampak positif terhadap aspek kepatuhan syariah, iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Dari sisi *supply*, hal ini langsung

¹⁴ Yusuf Wibisono, “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, , hlm. 105-115 Volume XVI, Nomor 2, Mei–Agustus 2009, ISSN 0854-3844.

¹⁵ Aam Slamet Rusydiana, “Mencandera Industri Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU 21 Tahun 2008”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.

bisa dirasakan dampaknya oleh industri dengan rencana berdirinya sejumlah BUS dan UUS baru, termasuk asing. Dari sisi *demand*, dibutuhkan waktu lebih panjang untuk melihat dampak UU PS ini seiring proses sosialisasi.

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah "Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syari'ah", sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu:¹⁶

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan Syari'ah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan Syari'ah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan Syari'ah Indonesia sebagai perbankan Syari'ah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan Syari'ah Indonesia sebagai perbankan Syari'ah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan Syari'ah yang meliputi aspek *positioning*, *differentiation*, dan *branding*. Positioning baru bank Syari'ah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek differensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparansi, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan Syari'ah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah "Bank Syari'ah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*".

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan Syari'ah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank Syari'ah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank Syari'ah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan

¹⁶ Bank Indonesia, "Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia" <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> diakses pada 10 Desember 2012.

dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank Syari'ah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip Syari'ah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syari'ah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Keenam *grand strategi* di atas pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural dimana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Kondisi Perbankan Syariah Nasional Terkini

Dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah, saat ini perbankan syariah nasional berada pada fase keempat (2013-2015) yaitu pencapaian pangsa yang signifikan dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.¹⁷ Namun, dalam

¹⁷ Tahap I (2002-2004) Peletakan landasan pengembangan. Fokus aktivitas dalam tahap ini adalah menyusun ketentuan kelembagaan bank syariah dan menyiapkan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan bank syariah. Tahap II (2005-2009) Penguatan struktur industri, Fokus aktifitas peningkatan daya saing, efisiensi operasi, pengayaan produk, serta kompetensi dan profesionalisme SDM perbankan syariah Tahap III (2010-2012) Pencapaian standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Fokus aktivitas meningkatkan kualitas layanan dan operasional perbankan syariah. Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 2007

perkembangannya perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam statistik perbankan Indonesia per Desember 2014 terdapat tidak kurang 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah dari suatu bank konvensional dengan total keseluruhan jaringan kantor 2.151 unit. Selain itu, Total aset bank umum syariah mencapai 272.343 (dalam miliar rupiah). Jumlah ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total aset perbankan nasional secara umum yang mencapai 5.615.150 (dalam miliar rupiah).¹⁸ Artinya pangsa pasar perbankan syariah masih sangat kecil hanya 4,85%, padahal target pangsa pasar perbankan syariah adalah sebesar 15% pada akhir tahun 2015. Hal ini tentunya mendorong bagi praktisi perbankan syariah agar sesegera mungkin mencari strategi pengembangan perbankan syariah secara lebih massif.

Untuk itu, Bank Indonesia dan *stakeholders* perbankan syariah telah membuat cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia demi kemajuan perbankan syariah secara nasional. Pada cetak biru pengembangan perbankan syariah ini terdapat 6 (enam) pilar pengembangan perbankan syariah yaitu:¹⁹

Pilar I struktur perbankan syariah yang sehat terdiri atas:

1. Terwujudnya bank-bank syariah dengan standar operasi internasional, didukung oleh permodalan yang memadai, berdaya saing serta kompetensi pada jenis pasar yang dipilihnya.
2. Tercapainya pangsa pasar perbankan syariah yang cukup signifikan pada akhir tahun 2015 (sekitar 15%).
3. Jumlah BUS minimal 10% dari perbankan nasional dicapai pada tahun 2015.
4. Terwujudnya aliansi strategis bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lain.
5. Terwujudnya *linkage* program antara BUS, UUS dan BPRS dalam melayani sektor UMK, Usaha Menengah dan Korporasi.

Pilar II Terpenuhi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah yang terdiri atas:

1. Perbankan syariah memiliki undang-undang tersendiri (UU Bank Syariah)
2. Berlakunya ketentuan perpajakan yang fair bagi transaksi perbankan syariah

¹⁸ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol: 13 No. 1, Desember 2014

¹⁹ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, 2007.

3. Tersusunnya standar keuangan syariah untuk mendukung pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian;
4. Terimplementasinya nilai-nilai syariah secara mikro dalam bentuk ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) dan terbentuk *market discipline*.
5. Diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien
6. Dibuatnya peraturan yang spesifik sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah.

Pilar III sistem pengawasan yg independen dan efektif yang dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang dapat mendorong ke arah terbentuknya *self-regulatory system*, dengan dukungan IT dan SDM yg memadai.
2. Tercukupinya kebutuhan SDM pengawas bank syariah yang memiliki tingkat keahlian yang tinggi dan dalam jumlah yang proporsional dengan kebutuhan pengawasan;
3. Terwujudnya kerjasama antara otoritas pengawasan perbankan syariah nasional dengan otoritas pengawasan negara lain dalam rangka *cross border supervision*.
4. Terwujudnya mekanisme dan harmonisasi pengawasan prinsip syariah dalam industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank;
5. Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah dan satuan kerja lainnya termasuk KBI sesuai dengan kebutuhan pengawasan bank syariah.
6. Terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.

Pilar IV industri perbankan syariah yg kuat. Hal ini akan tercapai dengan cara sebagai berikut:

1. Diterapkannya GCG dalam operasional perbankan syariah semakin efisien operasional perbankan syariah.
2. Tercapainya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil secara signifikan.
3. Tersedianya SDM bank syariah yang memiliki kualifikasi keahlian internasional dan dalam jumlah yang memadai.
4. Perbankan syariah memiliki IT yang memadai.
5. Perbankan syariah memiliki *Internal Control* yang memadai untuk memastikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

6. Pengembangan produk perbankan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa perbankan syariah dengan selalu memperhatikan aspek kehati-hatian dan kepatuhan syariah.
7. Pengembangan jaringan kantor dan layanan bank syariah hingga kedaerah-daerah secara merata serta sesuai kebutuhan masyarakat.
8. Berkembangnya fungsi sosial bank syariah untuk mendorong pengembangan UMK dan pengentasan kemiskinan.

Pilar V infrastruktur pendukung yang mencukupi. Sasaran strategis akan terwujud jika didukung dengan:

1. Terwujudnya pasar keuangan syariah yang efisien dan merefleksikan prinsip-prinsip syariah dalam instrumen dan jenis transaksinya.
2. Telah berdiri/berkembang/berfungsinya institusi infrastruktur perbankan syariah, seperti lembaga rating, asosiasi perbankan syariah, lembaga sertifikasi, lembaga arbitrase, lembaga peradilan muamalah, lembaga pendidikan, lembaga riset, lembaga amil zakat & wakaf dan DSN.
3. Semakin meningkatnya kerjasama dg lembaga keuangan Internasional (IFSB, IIFM, IDB, AAOIFI dll) dalam rangka peningkatan standar pengawasan dan standar industri perbankan syariah.
4. Semakin meningkatnya kerjasama dg lembaga domestik dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah.
5. Adanya kesamaan visi dan misi serta kejelasan kedudukan perbankan syariah dalam optimalisasi pengelolaan dana-dana voluntary sector dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Cetak biru pengembangan *shariah voluntary sector*)
6. Mulai berkembangnya pasar keuangan sosial (*voluntary sector*) dimana perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam hal monilisasi danadana sosial dan penyalurannya ke UMK dan pengentasan kemiskinan.

Pilar VI perlindungan nasabah. Perlindungan nasabah merupakan amanat undang-undang bank Indonesia, juga undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran strategis diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tercapainya tingkat pemahaman masyarakat yang tepat mengenai fungsi, peran dan *positioning* bank syariah dalam masyarakat, produk-produk bank syariah melalui proses sosialisasi yang efektif.
2. Tercapainya tingkat pemahaman nasabah terkait dengan hak dan kewajiban nasabah serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat perselisihan melalui proses sosialisasi yang efektif.
3. Terbentuknya Lembaga Mediasi yang memiliki kemampuan untuk melayani pengaduan nasabah/bank syariah.
4. Terwujudnya *safety-net* keuangan syariah yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati.
5. Terwujudnya mekanisme perlindungan konsumen.

Secara porsi, pilar-pilar pengembangan perbankan syariah di atas sudah sangat baik, akan tetapi strategi pengembangan perbankan syariah juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional. Hal ini sangat penting dilakukan agar formulasi strategi pengembangan harus berdasarkan kondisi yang ada serta pemanfaatan setiap potensi yang dimiliki menuju kondisi ideal perbankan syariah. Sehingga formulasi yang disusun diharapkan mengantarkan perbankan syariah nasional menuju industri yang kuat.

Peluang dan Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan

sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.²⁰ Selain itu, keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah *regulatory regime* yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar.

Potensi lainnya dari sisi regulasi terutama setelah lahirnya UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan pengesahan ini, industri perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah.²¹ Tentunya ini adalah peluang yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia.

Hal-hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai UU tersebut adalah:²²

1. Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7);
2. Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank non-Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2);
3. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (*spin off*) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1)
4. Dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek Pasal 14 ayat (1).

²⁰ Halim Alamsyah “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015” www.bi.go.id

²¹ Dede Nurohman, “Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan”. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.

²² Neni Sri Imaniyati “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan” *Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Madani* – Vol. XI No. 1 Maret 2009 Halaman 21 – 38 ISSN : 1410 – 9832.

5. UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bias dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional (Pasal 19 s.d 21). Dengan demikian, perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh *commercial bank*, *finance company*, dan *merchant bank*.
6. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari sebuah bank konvensional.
7. Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2); dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).

UU Perbankan Syariah di samping memberikan peluang usaha yang lebih beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk percepatan pertumbuhan perbankan syariah ke depan, juga memiliki tantangan persaingan yang lebih tajam. Tantangan tersebut antara lain:²³

1. Bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya UU Perbankan Syariah adalah adanya pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan secara langsung (Pasal 9) maupun melalui bursa efek merupakan tantangan yang sangat besar bagi warganegara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depan;
2. Ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 33 ayat (1) dapat merupakan tantangan besar bagi warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan Syariah;
3. Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Pasal 26). Hal ini dapat membatasi

²³ Neni Sri Imaniyati “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan” *Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Madani*, Vol. XI No. 1 Maret 2009, 21–38 ISSN : 1410 – 9832.

produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia;

4. Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung) wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (Pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan karena hal ini akan membatasi para pemodal untuk memiliki bank Syariah;
5. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain sepanjang telah diperjanjikan dalam akad (Pasal 55) merupakan tantangan bagi bank syariah untuk memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan kepada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain.

Tantangan lain bagi industri perbankan syariah yang mungkin dihadapi pasca regulasi baru ini adalah tantangan orientasi dan keberpihakan lembaga, etika (syariah) atau bisnis, akan selalu muncul di depan. Penyatuan persepsi, oleh karenanya, masih menjadi gangguan dan tantangan perkembangannya. Tantangan kemajuan zaman terkait dengan kejahatan teknologi, dan kejahatan yang menggunakan bank sebagai alat dan sarana persembunyian dan keamanan, serta tantangan berupa maraknya jenis-jenis dan instrumen transaksi sebagai akibat dari mengglobalnya prinsip perbankan syariah.

Tantangan lain bersifat teknis operasional yang meliputi; belum adanya standar mutu bagi lembaga pendidikan pelatihan, pengajar dan lulusan, diversifikasi dan luasnya range kualifikasi sumber daya manusia dengan bank syariah, perlu ada investor di bidang pendidikan perbankan atau keuangan syariah, dan sosialisasi terhadap masyarakat akan pilihan alternatif program pendidikan atau karir di bidang perbankan syariah. Selain itu, cakupan pasar perbankan syariah saat ini masih terbatas., Sampai akhir tahun 2012, pelayanan perbankan syariah hanya tersedia 13% jumlah kantor dari seluruh kantor bank umum yang ada di Indonesia.²⁴ Keterbatasan

²⁴ Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia, September 2012.

cakupan operasional pada gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilai kenyamanan penggunaan jasa perbankan.

Tantangan yang telah teridentifikasi di atas berguna untuk meningkatkan pelayanan bank syariah yakni dengan menciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, terutama bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional. Selanjutnya, dengan penyederhanaan proses administrasi bagi masuknya para pemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan. Tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankan syariah dan tersedianya sumber daya insani yang kompeten dan profesional dalam jumlah yang mencukupi oleh industri perbankan syariah.

Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia dan Posisi Indonesia

Tahun 2011 merupakan tahun yang luar biasa bagi pertumbuhan industri jasa keuangan di dunia. Pada tahun ini industri keuangan syariah menembus angka USD1.357 triliun. Penerbitan Sukuk tumbuh 77% atau senilai USD85 miliar. Sedangkan pertumbuhan perbankan syariah global tumbuh 16,04%.²⁵ Tentunya ini adalah yang menggembirakan bagi industri keuangan syariah global. Berikut dijelaskan Negara-negara yang mengalami pertumbuhan menurut *Islamic Finance Index Country* (IFCI) berurutan :

1. Iran

Sejarah sistem perbankan syariah di Iran dimulai sesaat setelah revolusi Islam di negara tersebut, yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari 1984.²⁶

Langkah pertama yang diambil oleh penguasa baru adalah mengambil alih semua bank komersial di Iran. Menurut Mehdi Barzagan, Perdana Menteri Iran pada saat itu, proses pengambilalihan tidak dapat dihindarkan, karena bank-bank tersebut tidak menghasilkan

²⁵ Islamic Finance Index Country (IFCI), http://gifr.net/home_ifci.htm diakses pada 10 Desember 2012.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 24.

keuntungan dan memperlihatkan tanda-tanda tidak sehat. Hal tersebut diambil untuk melindungi hak-hak dan kekayaan negara dan untuk kemajuan ekonomi negara. Sebagai hasil pengambilalihan dan re-organisasi bank-bank tersebut, sistem perbankan diwakili oleh hanya enam bank komersial dan tiga bank khusus.²⁷

Sistem perbankan Islam di Iran dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya memakan waktu enam tahun agar sistem tersebut dapat terlaksana secara penuh. Langkah pertama yang diambil setelah pendirian sistem perbankan Islam adalah memperkenalkan biaya jasa (*service charge*) ke dalam sistem perbankan di tahun 1981 untuk menggantikan sistem riba. Melalui sistem ini, bank menetapkan 4% biaya jasa atas pemberian pinjaman. Untuk simpanan, pada sisi lain, nasabah penyimpan diberikan keuntungan minimum yang berjaminan (*guaranteed minimum profit*). Pada saat yang sama, peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk pengislamisasian seluruh sistem perbankan telah disusun oleh sebuah komite yang terdiri atas para banker, para akademisi, usahawan, dan ulama. Akhirnya pada bulan Maret 1982, komite tersebut mengajukan usulan peraturan perundang-undangan kepada *the Revolution Council*. Undang-undang tersebut diundangkan pada Agustus 1983 sebagai *The Law for Usury-Free Banking* (Haron & Wan Azmi, 2009:81).

Undang-undang tersebut mewajibkan bank-bank di Iran untuk dalam tempo tiga tahun mengubah secara menyeluruh kegiatan usaha mereka sesuai dengan Prinsip Syariah dan mengubah simpanan nasabah yang berdasarkan bunga (*outstanding interest-based deposits*) menjadi simpanan yang bebas bunga dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan. Sebagai akibatnya, sejak tanggal 21 Maret 1984, nasabah penyimpan tidak diperbolehkan menempatkan uang mereka ke dalam rekening berunsur riba dan bank-bank tidak diijinkan menyediakan fasilitas kredit berdasarkan bunga. Mulai bulan Maret 1985, seluruh sistem perbankan di Iran telah berubah sepenuhnya menjadi sistem perbankan Islam.²⁸ Regulasi di atas tentunya berdampak pada penguatan infrastruktur perbankan syariah di Iran, di samping *political will* dari pemerintah untuk memajukan industri perbankan syariah.

Hal ini bisa dilihat dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Iran menduduki urutan teratas diikuti Malaysia dan Arab Saudi diposisi kedua dan ketiga dari 42

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), 80.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, 80-81.

negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan kepiawaian Iran dalam berperan secara efektif di kawasan Teluk dan Asia Tengah. Selain itu, Iran memiliki bank Islam terbesar di dunia, dan tentu saja terletak lebih sentral ke dunia Islam, sehingga Iran mampu menarik investasi dari kawasan Teluk seperti UEA dan Bahrain.

2. Malaysia

Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara, yakni ketika beroperasinya Bank Islam Malaysia Berhad pada 1983 setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Islam Nomor 276 tahun 1983.²⁹ Setelah 10 tahun, pada tanggal 4 Maret 1993, Bank Negara Malaysia memperkenalkan skema dikenal sebagai “Skema Perbankan Bebas Bunga” dimana bank konvensional dapat menawarkan produk perbankan Islam melalui unit usaha syariah.³⁰ Dengan kebijakan itu, banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dan beberapa cendekiawan muslim dipilih untuk menjadi anggota komite syariah (dewan pengawas syariah).

Sistem keuangan Islam pertama kali diperkenalkan di Malaysia tahun 1963 dimulai dengan didirikannya *Pilgrimage Board* atau yang dikenal sebagai lembaga Tabung Haji. Namun Lembaga Tabung Haji bukanlah bank sehingga karena itu setelah didirikannya Lembaga Tabung Haji tersebut, timbul gerakan di Malaysia yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan dari para intelektualnya di era 1970-an untuk pendirian bank Islam di Malaysia. Terdapat banyak seruan yang dikemukakan oleh berbagai orang, beberapa kelompok, dan badan-badan pemerintah agar di Malaysia didirikan bank Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum muslim di Malaysia.³¹

Akhirnya pemerintah Malaysia membuat *steering committee* yang disebut *National Steering Committee on Islamic Banking* pada tanggal 30 Juli 1981. Komite tersebut diketuai oleh Tan Sri Raja Mohar bin Raja Badiozaman. Fungsi kesekretariatan dipercayakan kepada Lembaga Tabung Haji. Komite ini mempelajari pengoperasian *Faisal Islamic Bank of Egypt* dan *Faisal Islamic Bank of Sudan* dalam mempersiapkan laporannya. Dan dalam rangka membuka jalan

²⁹ Zulkifli Hasan, “Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Hukum” *Universiti Sains Islam Malaysia*, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/> diakses pada 21 Desember 2012.

³⁰ Zulkifli Hasan, “Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia”, *Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia*, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/> diakses pada 10 Desember 2012.

³¹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah*, 68.

bagi pendirian bank Islam, telah diundangkan *The Islamic Banking Act* 1983 yang berlaku mulai tanggal 7 April 1983. Undang-Undang ini menegaskan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam yang akan beroperasi di Malaysia, dan kewenangan Bank Negara Malaysia dalam mengawasi dan mengatur bank-bank Islam di Malaysia. Pada saat yang sama pemerintah Malaysia juga mengeluarkan *Government Investment Act* 1983 yang memberikan wewenang kepada pemerintah Malaysia untuk menerbitkan *Government Investment Certificates* berbasis Prinsip Syariah.³²

Maka didirikanlah Bank Islam pertama yang beroperasi di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983 di bawah *Companies Act* 1965. Dan pada tanggal 1 Oktober 1999, berdirilah bank Islam kedua, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini didirikan berdasarkan hasil merger antara Bank Bumiputera Malaysia Berhad dan Bank of Commerce (M) Berhad.³³

Dalam rangka mengembangkan keuangan Islam di Malaysia, Pemerintah Malaysia telah menggariskan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Lembaga-lembaga keuangan Islam harus memiliki ahli-ahli syariah yang bekerja penuh waktu.
- b. Para penasehat harus memiliki posisi yang tegas di dalam lembaga keuangan Islam.
- c. Lembaga-lembaga keuangan Islam harus melakukan penuh waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan.
- d. Dewan syariah harus terdiri atas baik para penasehat yang berkebangsaan Malaysia maupun ahli-ahli Internasional.
- e. Lembaga-lembagai keuangan Islam harus lebih banyak memiliki program diskusi.

Komitmen pemerintah Malaysia dalam memajukan sistem perbankan Islam dapat dilihat dari rencana terus-menerus yang tidak henti-hentinya dilaksanakan sampai saat ini. Malaysia tidak hanya mengembangkan sistem perbankan syariah yang dinamis di dalam negeri, tetapi juga mulai mengeksplor model perbankan syariah untuk negara-negara tetangga.³⁴

³²Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah*, 68.

³³ Abdus Samad and M. Kabir Hassan, "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study", *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1 No.3.

³⁴ A BMB Islamic Publication, "*Global Islamic Financial Report (GIFR) 2011*"

Sehingga Malaysia mulai memetik manfaat dari pembangunan infrastruktur keuangan Islam yang telah dibuat selama 15-20 tahun terakhir.

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011 Malaysia mampu menduduki urutan kedua negara-negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah (Lihat Grafik 1). Dengan kata lain, saat ini Malaysia merupakan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia khususnya pada kawasan Asia Tenggara.

3. Arab Saudi

Sejarah sistem perbankan di Arab Saudi dimulai dengan dibentuknya Badan Moneter Arab Saudi atau *Saudi Arabia Monetary Agency (SAMA)*³⁵ pada Oktober 1952. Pendirian badan ini atas usulan dari IMF sebagai program untuk mengembangkan sistem moneter suatu negara. Pada tahun 1957, Al-Rajhi Bank sebagai bank Islam pertama yang didirikan di Arab Saudi. Saat ini Bank Al-Rajhi merupakan bank Islam terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dengan total aset sebesar US\$ 33 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US\$ 4 miliar. Setelah itu muncul bank-bank Islam lainnya seperti Bank Alinma, Bank Aljazira dan Bank Albilad.³⁶

Untuk memperkuat industri keuangannya, Arab Saudi memperkuat kerjasama sesama Negara teluk dengan berdirinya Gulf Cooperation Council (GCC) pada 25 Mei 1981 yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tujuan didirikannya GCC ini adalah untuk mempengaruhi koordinasi, integrasi dan antar-hubungan antara negara anggota di segala bidang, memperkuat hubungan antara rakyat mereka, merumuskan peraturan yang sama di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, perdagangan, bea cukai, pariwisata, hukum, administrasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknis pembinaan sumber daya

³⁵ Fungsi utama *Saudi Arabia Monetary Agency (SAMA)* yaitu sebagai penerbit mata uang nasional, mengawasi bank-bank komersial, mengelola cadangan devisa, melakukan kebijakan moneter untuk mempromosikan harga dan stabilitas nilai tukar, mengontrol pertumbuhan dan memastikan keandalan sistem keuangan.

³⁶ Yousef Alhozaimy, "The Islamisation of Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) and the Financial System in the Kingdom of Saudi Arabia, Experience from Selected Muslim Countries", *Bangor Business School*, Bangor University, 14 September 2009.

industri, pertambangan, pertanian, air dan hewan, membangun pusat penelitian ilmiah, mempersiapkan usaha patungan, dan mendorong kerjasama sektor swasta.³⁷

Dalam kawasan GCC, Arab Saudi merupakan pasar terbesar dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 3,2% yang diperkirakan antara tahun 2011 dan 2015 *booming* ekonomi ditetapkan sebesar 4,2%. Untuk sektor perbankan saja, Arab Saudi memiliki proporsi tertinggi di dunia dari aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan melebihi 20%, karena semua bank disana memiliki operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari yang sepenuhnya bank syariah sampai yang baru membuka jendela bank syariah. Sektor perbankan Saudi Arabia saat ini terdiri 22 bank komersial, termasuk 12 bank lokal dan sepuluh cabang Teluk dan bank asing. Dari 12 bank lokal, ada empat bank (Al-Rajhi, Al-Jazira, Al-Bilad dan Al Inma Bank) yang sudah menjadi Bank Umum Syariah.

Dengan potensi besar di bidang-bidang seperti Real Estate, Private Equity, Infrastruktur dan Pembiayaan Proyek dan Modal Pertumbuhan pasar melalui penerbitan Sukuk, investasi prospek Kerajaan Saudi Arabia untuk keuangan Islam sangat positif. Pertumbuhan penduduk Arab Saudi telah jauh melampaui pembangunan infrastruktur di Inggris di berbagai sektor, baik itu air, listrik, transportasi, pelabuhan, infrastruktur ringan dan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Dari sudut pandang hukum, dibandingkan dengan lima anggota lainnya GCC Arab Saudi mungkin yang paling terbuka untuk investasi asing, karena ada peraturan yang telah direvisi oleh Saudi Arabian Monetary Authority dan Modal Otoritas Pasar untuk membuka pasar dan mendorong investasi asing dan bakat ke dalam negara.³⁸

4. Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas pengaruhnya dari perkembangan perbankan syariah di berbagai negara. Pada awalnya, model bank syariah ini diterapkan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an yang tidak membebankan bunga kepada peminjamnya. Di India, Jamaat e Islami Hindi memulai sistem pinjaman bebas bunga pada tahun 1868. Di Mesir, pada awalnya didirikan Bank Syariah secara sederhana pada tahun 1963 di kota Mit Ghamr, yang kemudian dikembangkan pada tahun 1971 dengan nama Nasser Social Bank.

³⁷ <http://id.reingex.com/Dewan-Kerjasama-untuk-Negara-Arab-Teluk.asp> diakses pada 21 Desember 2012.

³⁸ Puri Hukmi, "Saudi Arabia Berpotensi Menyalip Malaysia Sebagai Penerbit Sukuk Global Terbesar dalam Waktu Dekat", <http://www.ekonomisyariah.org/?page=newsview&command=detail&sheet=1&id1=587> diakses pada 21 Desember 2012.

Di Malaysia pada tahun 1983 didirikan Bank Islam Malaysia Berhad yang dioperasikan berdasarkan syariah Islam. Dan di Iran perbankan syariah mulai diterapkan pada tahun 1979, ketika dinasionalisasikan-nya bank-bank konvensional. Negara-negara lain yang sudah mengembangkan sistem perbankan syariah adalah Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni emirat Arab, dan Turki.³⁹

Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia yang telah melakukan pengembangan bank syariah sejak 1983 atau bahkan Bahrain yang telah melakukannya sejak 1979, pengembangan bank syariah di Indonesia yang dimulai tahun 1992 relatif terlambat. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh:⁴⁰

1. belum sependapatnya ulama Indonesia mengenai keberadaan bunga bank;
2. kurang kondusifnya kondisi sosial politik di Indonesia yang mengakibatkan belum adanya *political will* pemerintah pada masa itu;
3. tanggung jawab moral yang harus dipikul karena mencantumkan label “syariah”;
4. adanya kendala dasar hukum sehingga belum memungkinkan pengembangan bank syariah karena bank syariah belum dikenal dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang Perbankan maupun UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Perkembangan perbankan syariah sebenarnya mulai terasa sejak tahun 1992 yaitu diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena belum secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya.⁴¹ Kemudian, pada tahun 1998 diperkuat oleh Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa hal yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam UU tersebut, perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:

1. Memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, maka mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama

³⁹ Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini*, 2.

⁴⁰ Mulya Siregar, “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah, 46-66.

⁴¹ Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini*, 2.


dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga

2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis. Hal tersebut berbeda dengan konsep yang diterapkan di bank konvensional, yaitu hubungan antara debitur dan kreditur.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan beban bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan yang ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Perbankan syariah di Indonesia melangkah perlahan, namun melaju dengan pasti. Namun perjalanannya masih belum diharapkan. Sekian lama berjuang ‘sendirian’, perbankan syariah baru mendapat perhatian pemerintah saat UU Perbankan Syariah mulai digodok di DPR. Pada 2008 UU Perbankan Syariah pun lahir setelah melalui diskusi panjang antar anggota dewan, praktisi, pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun, kendati parlemen dan pemerintah telah mengesahkan UU Perbankan Syariah, industri ini dinilai masih belum berlari seperti yang diharapkan.⁴² Padahal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia.

Hal ini sangat dimungkinkan melihat pengembangan keuangan syariah di Indonesia dewasa ini yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan.

⁴²Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah, *Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*, Edisi 55 Tahun V Juli 2011.



Grafik 1: Islamic Finance Country Index (IFCI, 2014)

Hal ini dapat dilihat grafik *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2014, Indonesia menduduki urutan ketujuh turun tiga peringkat yang sempat menempati urutan keempat pada tahun 2011. Sebagai negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah

lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, dapat dikatakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia berjalan di tempat, bahkan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia belum mencapai target yang ideal yang direncanakan. Untuk itu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan institusi-institusi terkait lainnya terus melakukan kerjasama dalam pengembangan perbankan syariah. Selain itu, beberapa organisasi-organisasi ekonomi syariah maupun praktisi perbankan syariah, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), dan lain-lain terus dilibatkan dalam berbagai perencanaan pengembangan perbankan syariah agar perkembangan perbankan syariah ke depan menjadi lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015” www.bi.go.id
- Alhozaimy, Yousef, “The Islamisation of Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) and the Financial System in the Kingdom of Saudi Arabia, Experience from Selected Muslim Countries”, *Bangor Business School*, Bangor University, 14 September 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Ascarya, “Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia” *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, Vol. XIV, Nomor 3, Januari 2012.
- Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 2007.
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia* , Vol: 13 No. 1, Desember 2014
- Hasan, “Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, Nomor 1, Juli 2011.
- Hasan, Zulkifli “Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Hukum” *Universiti Sains Islam Malaysia*, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/> diakses pada 21 Desember 2012.
- Hasan, Zulkifli “Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia”, *Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia*, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/> diakses pada 10 Desember 2012.
- Imaniyati, Neni Sri “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan” *Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Madani* – Vol. XI No. 1 Maret 2009 Halaman 21 – 38 ISSN : 1410 – 9832.
- Islamic Finance Index Country (IFCI), 2014

- Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah, *Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*, , Edisi 55 Tahun V Juli 2011.
- Nurohman, Dede, “Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan”. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Puri Hukmi, “Saudi Arabia Berpotensi Menyalip Malaysia Sebagai Penerbit Sukuk Global Terbesar dalam Waktu Dekat”, <http://www.ekonomisyariah.org/?page=newsview&command=detail&sheet=1&id1=587> diakses pada 21 Desember 2012.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rusydiana, Aam Slamet, “Mencandera Industri Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU 21 Tahun 2008”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Samad, Abdus and M. Kabir Hassan, “The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study”, *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1 No.3.
- Siregar Mulya, “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan”, *Iqtisad: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010
- Waluyo, Bambang, “Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6, No.2, Juli 2007.
- Wibisono, Yusuf, “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. XVI, Nomor 2, Mei–Agustus 2009.
- Wibowo, Muh. Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007